



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXX, tanggal lahir 29 Oktober 1983 /umur 41, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX, Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Raden Gatot Kurniawan Sitompul**, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Gatot Sitompul & Partners yang beralamat di XXXXXXX Sleman Yogyakarta berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1097/AVK/2024 tanggal 13 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Klien kami yang bernama XXXXXXXX , telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki - laki bernama Sunandar Harmono Bin Wahman Prawiroharjo pada Hari Minggu tanggal 10 April 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam ,Magelang , Jawa Tengah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 108 /1b/IV/2010 tanggal 10 April 2010.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Arya Kusuma Wardana Bin Sunandar Harmono , lahir di Sleman , tanggal 03 - 01- 2012, Jenis Kelamin Laki Laki.
3. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2016 suami Pemohon (Klien kami) yang bernama Sunandar Harmono Bin Wahman Prawiroharjo, anak laki laki dari dari Wahman Prawiroharjo dan ibu XXXXXXXX telah meninggal dunia di Magelang karena sakit , sesuai Akta Kematian No 3404-KM-09062017-0015.
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon.
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (Hak Asuh ) atas anak Arya Kusuma Wardana Bin Sunandar Harmono , lahir di Sleman , tanggal 03 - 01- 2012, Jenis Kelamin Laki Laki;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian (Hak Asuh ) ini adalah untuk mengurus Turun Waris serta Penjualan satu bidang tanah Hak XXXXXXXX No 796 di Desa XXXXXXXX , Kecamatan Kalasan , Kabupaten Sleman , Daerah Istimewa Yogyakarta , atas nama Nyonya XXXXXXXX dengan luas 93m2 , Ibu dari Almarhum Sunandar Harmono Bin Wahman Prawiroharjo, suami Pemohon / Klien Kami .
7. Bahwa Untuk pengurusan Turun Waris serta Penjualan satu bidang tanah Hak XXXXXXXX No 796 di Desa XXXXXXXX , Kecamatan Kalasan , Kabupaten Sleman , Daerah Istimewa Yogyakarta , atas nama Nyonya XXXXXXXX dengan luas 93m2 , Notaris dan Kantor BPN Kabupaten Sleman membutuhkan tanda tangan Arya Kusuma Wardana Bin Sunandar

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmono , sebagai ahli waris dari Sunandar Harmono Bin Wahman Prawiroharjo .

8. Bahwa dikarenakan Anak Arya Kusuma Wardana Bin Sunandar Harmono masih dibawah umur, maka dimintakanlah permohonan Penetapan Perwalian anak oleh ibu kandungnya yang bernama XXXXXXXX ,untuk mewakili dan menandatangani pengurusan Turun Waris serta Penjualan satu bidang tanah Hak XXXXXXXX No 796 di Desa XXXXXXXX , Kecamatan Kalasan , Kabupaten Sleman , Daerah Istimewa Yogyakarta , atas nama Nyonya XXXXXXXX dengan luas 93m2.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian Penetapan ini ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan Pemohon XXXXXXXX Dengan alamat Medangan RT 07 RW 03 Tersangede , Salam , Kabupaten Magelang , Jawa Tengah , Tempat/tgl lahir : Magelang ,29-10-1983, Nomor KTP : XXXXXXXX , sebagai wali dari anak bernama Arya Kusuma Wardana Bin Sunandar Harmono , Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman 03 - 01 â€ 2012 , Jenis Kelamin : Laki-laki Dengan alamat Medangan RT 07 RW 03 Tersangede , Salam , Kabupaten Magelang , Jawa Tengah , NIK 3308040301120001, Untuk Menandatangani semua keperluan Turun Waris serta Penjualan satu bidang tanah Hak XXXXXXXX No 796 di Desa XXXXXXXX , Kecamatan Kalasan , Kabupaten Sleman , Daerah Istimewa Yogyakarta , atas nama Nyonya XXXXXXXX dengan luas 93m2.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Raden Gatot Kurniawan Sitompul, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1097/AVK/2024 tanggal 13 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXXXXXXX tanggal 22 Januari 2018, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/16/IV/2010 tanggal 11 April 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01226/2012 tanggal 07 Februari 2012 atas nama Arya Kusuma Wardana yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sunandar Harmono Nomor: 3404-KM-09062017-0015 tanggal 09 Juni 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunarni Nomor 3308043005170001 tertanggal 31 Mei 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5).
6. Fotokopi Identitas Anak Nomor 3308040301120001 atas nama Arya Kusuma Wardana tanggal 15 Agustus 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-6).
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 7 Nopember 2024, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Salam Kabupaten Magelang dan diketahui oleh Camat Salam Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengampuan tanggal 07 Nopember 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Salam Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-8).

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat atas nama Nyonya XXXXXXXX Nomor: 796 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tang asli ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-9).

## B. Saksi:

1. XXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Soka asri Permai B 18 Rt.07 Rw..03 Desa XXXXXXXX Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sunandar Harmono bin Wahman Prawiroharjo pada tanggal 10 April 2010 di KUA Kecamatan Salam, Magelang dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama .Arya Kusuma Wardana yang sekarang berumur 12 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Sunandar Harmono telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2016 di Magelang karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali anak tersebut;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan/turun waris serta penjualan satu bidang tanah HGB di Sleman anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;
2. **XXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Medangan Rt.007 Rw.003 Desa Tersangede Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sunandar Harmono bin Wahman Prawiroharjo pada tahun 2010 di Salam Magelang dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Arya Kusuma Wardhana;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Sunandar Harmono telah meninggal pada tanggal 04 Agustus 2016 di Magelang karena sakit;
  - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 04 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1097/AVK/2024 tanggal 13 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sunandar Harmono bin Wahman Prawiroharjo dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Arya Kusuma Wardana, lahir tanggal 03 Januari 2012, namun suami Pemohon (Sunandar Harmono) telah meninggal dunia,

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sunandar Harmono sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sunandar Harmono dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arya Kusuma Wardana, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Arya Kusuma Wardana adalah anak kandung Sunandar Harmono dengan Sunarni (Pemohon);

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, terbukti suami Pemohon yang bernama Sunandar Harmono telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga sedangkan Arya Kusuma Wardana sebagai anak kandung dan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Kartu Identitas Anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah kematian suaminya, Pemohon sebagai kepala keluarga tinggal dengan anak kandungnya, yang bernama Arya Kusuma Wardhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan bahwa almarhum Sunandar Harmono telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan 1 orang anak kandung yang bernama Arya Kusuma Wardana dan merupakan ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Surat Pernyataan Pengampuan, yang diketahui Kepala Desa Tersan Gede, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai pengampu anaknya yang bernama Arya Kusuma Wardana karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.9 merupakan fotokopi Sertifikat Hak XXXXXXXX Nomor: 796, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan tidak bisa di cocokkan dengan aslinya karena yang asli ada di BPN (Badan Pertanahan Nasional), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan dari ibu kandung suami Pemohon (almarhum Sunandar Harmono) yang akan turun waris kepada ahli warisnya, oleh karena itu bukti P.9 dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXX dan XXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang  
Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Arya Kusuma Wardana, laki-laki, lahir tanggal 03 Januari 2012;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon bernama Sunandar Harmono;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2016 di Magelang karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Arya Kusuma Wardana, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak kandungnya bernama Arya Kusuma Wardana, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian terhadap anaknya yang bernama Arya Kusuma Wardana ini untuk menandatangani semua keperluan turun waris serta penjualan sebidang tanah Hak XXXXXXXX No 796 atas nama XXXXXXXX (ibu kandung dari suami Pemohon/almaharum Sunandar Harmono) dengan luas 93 m2;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXX) adalah wali dari anak yang bernama **Arya Kusuma Wardana bin Sunandar Harmono**), lahir 03 Januari 2012, untuk menandatangani semua keperluan turun waris serta penjualan sebidang tanah Hak XXXXXXXX No 796 atas nama XXXXXXXX dengan luas 93 m2;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. dan Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik (e-litigasi) melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sri Widayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

**Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.**

**Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I**

Panitera Pengganti

**Sri Widayanti, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
6. Sumpah	:	Rp.	50.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)